

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”.

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.<sup>1</sup>

Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam setiap Undang-undang, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini. Salah satunya adalah perjudian.

---

<sup>1</sup> Sadjjiono, *Etika Profesi Hukum* (Surabaya: Laksbang Meditama, 1987), hlm. VIII

Perjudian termasuk suatu tindak pidana yang hampir semua masyarakat dengan mudah melakukannya, kemudian dalam perjudian membuat semua kalangan mulai dari orang tua, remaja, bahkan anak-anak, yang sekarang ini sangat marak terjadi. Tindak perjudian yang biasa kita lihat di masyarakat itu bukan melalui handphone atau media internet tetapi bertatap muka langsung. Namun seiring dengan perkembangannya teknologi, perjudian saata ini bisa dilakukan dimana saja, bisa melalui handphone atau saat terhubung dengan internet. Dengan cara sekarang ini, masyarakat dengan mudah melakukan perjudian tanpa bertatap langsung dan dapat dilakukan dimana saja, baik di rumah di kantor, di sekolah, dan di tempat-tempat lainnya.

Macam-macam perjudian yang populer di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Toto gelap (togel)
2. Sabung ayam
3. SDSB
4. Pakong
5. Judi pertandingan
6. Judi kartu (poker,gaplek,remi,domino)
7. Judi aduan (menggunakan binatang)
8. Judi panjang

Toto gelap (togel) menjadi sebuah fenomena dalam masyarakat. Perjudian ala togel memang sudah dilarang. Pengaturan mengenai perjudian sudah diatur dalam KUHP dalam Pasal 303 ayat 1 sampai 3 dan Pasal 303 bis Buku Kedua (kejahatan) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.

## Pasal 303 KUHP :

- (1) Diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah barangsiapa tanpa mendapat izin :
  - ke-1. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
  - ke-2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat dipenuhinya sesuatu tata cara;
  - ke-3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencari- an.
- (2) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

## Sedangkan Pasal 303 bis KUHP :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah :
  - ke-1. Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
  - ke-2. Barangsiapa iut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu.
- (1) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karea salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Perjudian di Indonesia dalam berbagai bentuk akhir-akhir ini semakin marak, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun dari sistem perjudian itu sendiri. Kejahatan dalam bentuk perjudian merupakan suatu gejala sosial, maka

yang menjadi fokus perhatian utama adalah manusia sebagai pelakunya dalam kedudukannya di tengah-tengah masyarakat.

Berbagai macam jenis permainan yang dapat diakses untuk melakukan tidak pidana perjudian, yang marak sekarang ini yaitu perjudian nomor togel yang dilakukan secara saling mengirim melalui pesan singkat atau saling bicara langsung melalui handphone. Dengan modal yang minim dan menjanjikan keuntungan yang besar ketika menang, membuat masyarakat melakukan perjudian nomor togel tersebut sebagai mata pencahariannya.

Permainan judi togel sangat memerlukan keberuntungan atau hoki dari para pemainnya untuk meraih banyak kemenangan. Itulah yang membuat masyarakat tertarik untuk melakukan perjudian online tersebut, yang lebih menjanjikan dan pengawasan perjudian nomor togel tersebut masih sangat kurang. Dengan berbagai macam bentuk perjudian baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, maka banyak masyarakat yang cenderung tidak terlalu memperdulikan dan memandang perjudian sebagai suatu hal yang wajar.<sup>2</sup>

Pada putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 245/Pid.B/2020/PN.PWT Terdakwa Purnomo Alias Ipung Bin Waris pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah Suparmono di Jl. Pramuka Gg Sidodadi 3 RT. 03/02 Kelurahan Purwokerto Kidul Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan permainan judi jenis togel Hongkong. Perbuatan terdakwa

---

<sup>2</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 193-194.

tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Berdasarkan uraian yang dipaparkan oleh penulis di atas, penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang tindak pidana perjudian togel dalam sebuah karya ilmiah yang dalam hal ini adalah skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Totok Gelap (TOGEL) Hongkong (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 245/Pid.B/2020/PN.PWT)”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana perjudian Totok Gelap (TOGEL) Hongkong dalam putusan Pengadilan Negeri nomor 245/Pid.B/2020/PN.PWT) ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan terhadap tindak pidana perjudian Totok Gelap (TOGEL) Hongkong dalam putusan Pengadilan Negeri nomor 245/Pid.B/2020/PN.PWT) ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah sebagaimana yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana perjudian Totok Gelap (TOGEL) Hongkong dalam putusan Pengadilan Negeri nomor 245/Pid.B/2020/PN.PWT).

- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan terhadap tindak pidana perjudian Totok Gelap (TOGEL) Hongkong dalam putusan Pengadilan Negeri nomor 245/Pid.B/2020/PN.PWT)

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana “Perjudian”.

### b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam menangani kasus tindak pidana “Perjudian”

## D. Metode Penelitian

### 1. Metode pendekatan

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi yang *legistis positivistic*. Konsepsi ini memandang hukum sebagai identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang. Selain itu konsepsi tersebut melihat hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, terhadap dan terlepas dari kehidupan masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Semarang: Ghalia Indonesia, 2004), hlm.11

## 2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian adalah *clinical legal research*, yaitu yang bertujuan untuk menemukan hukum *in abstrakto* dalam perkara *in concreto*.

## 3. Materi penelitian

Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 245/Pid.B/2020/PN.PWT

## 4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah di Pengadilan Negeri Purwokerto.

## 5. Sumber data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber pada :

- a. Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Buku-buku Literatur.
- c. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 245/Pid.B/2020/PN.PWT.

## 6. Cara Memperoleh Data.

Data sekunder diperoleh dari membaca, mencatat, mengutip literatur, Peraturan perundang-undangan dan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu :

- a. Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Buku-buku Literatur.
- c. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 245/Pid.B/2020/PN.PWT.

#### 7. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis.

#### 8. Metode Analisis Data

Data di analisis secara normatif kualitatif, yaitu data dijabarkan dan dibahas berdasarkan doktrin hukum, khususnya hukum pidana.